



## **Konsep Kepatuhan Syariah dalam Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah berdasarkan Maqashid Syariah**

**Putri Hasanah Pulungan**

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan,  
Kota Padangsidempuan, Indonesia

email: [putry.hasanah@gmail.com](mailto:putry.hasanah@gmail.com)

**Afifah Khairani Hasibuan**

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan,  
Kota Padangsidempuan, Indonesia

Email: [afifah201568@gmail.com](mailto:afifah201568@gmail.com)

**Abdul Nasser Hasibuan**

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan,  
Kota Padangsidempuan, Indonesia

email: [hasibuanabdulnasser@uinsyahada.ac.id](mailto:hasibuanabdulnasser@uinsyahada.ac.id)

### **Abstrak**

*Produk pembiayaan musyarakah merupakan salah satu akad utama dalam perbankan syariah berlandaskan prinsip kerjasama modal antara bank dan nasabah dengan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai nisbah yang disepakati. Produk ini merupakan produk pembiayaan yang paling banyak digunakan dalam perbankan Syariah di Indonesia, dapat dilihat dari Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia yang diterbitkan OJK menunjukkan bahwa pembiayaan Musyarakah mencakup 49,86% dari seluruh pembiayaan yang didistribusikan hingga Desember 2024. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan landasan teoritis kepatuhan syariah untuk pembiayaan musyarakah di perbankan syariah, memberikan pemahaman tentang bagaimana bank syariah dapat mematuhi syariah dalam menyalurkan pembiayaan menggunakan akad musyarakah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dalam bentuk penelitian kepustakaan menggunakan metodologi kajian teoritis atau konseptual. Hasil penelitian menunjukkan kepatuhan syariah pembiayaan musyarakah didasarkan pada empat pendekatan, yaitu pendekatan akad, maqashid syariah, dokumentasi, dan pendekatan akuntansi laporan keuangan. Pendekatan akad menyatakan bahwa transaksi musyarakah harus memenuhi rukun dan syarat, termasuk kejelasan modal, nisbah keuntungan, dan tanggungan kerugian. Terkait pendekatan maqashid syariah, selain memastikan maqashid syariah dalam kekayaan, musyarakah menjaga sirkulasi harta agar tidak terakumulasi pada satu pihak, menciptakan kejelasan dalam perjanjian, serta menjaga stabilitas ekonomi dengan mendorong usaha produktif di sektor riil. Dalam pendekatan dokumentasi, bentuk dan materi akad yang didokumentasikan untuk musyarakah harus sesuai dengan prinsip dan persyaratan akad menurut hukum Islam dan harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dalam penyusunannya. Sedangkan untuk pendekatan akuntansi dan pelaporan keuangan harus mencakup nilai modal yang disetorkan masing-masing pihak, mekanisme pembagian keuntungan sesuai nisbah, serta pembagian kerugian proporsional dengan modal. Laporan keuangan musyarakah wajib menunjukkan posisi modal, hasil usaha, dan distribusi keuntungan secara transparan agar terhindar dari praktik yang menyerupai riba.*

**Kata Kunci:** Perbankan Syariah; Maqashid Syariah; Musyarakah; Kepatuhan Syariah.

### **Abstract**

*Musyarakah financing is one of the main contracts in Islamic banking, based on the principle of capital partnership between banks and customers, with profits and losses shared according to an agreed ratio (nisbah). This product represents the most widely used financing instrument in Indonesian Islamic banking, as reflected in the Indonesian Sharia Financial Development Report published by the Financial Services Authority (OJK), which stated that musyarakah financing accounted for 49.86% of total financing distribution as of December 2024. This study aims to provide a theoretical foundation for sharia compliance in musyarakah financing within Islamic banks, and to enhance understanding of how Islamic banks ensure compliance when channeling financing through this contract. The research employs a descriptive qualitative approach in the form of library research, using theoretical and conceptual analysis. The findings indicate that sharia compliance in musyarakah financing is examined through four approaches: contract ('aqd), maqashid al-shariah, documentation, and accounting/financial reporting. The contract approach emphasizes that musyarakah transactions must fulfill their essential pillars and conditions, including clarity of capital contribution, profit-sharing ratio, and proportional loss bearing. From the maqashid al-shariah perspective, musyarakah not only safeguards wealth but also ensures the circulation of assets so they are not concentrated in the hands of a few, promotes contractual clarity, and supports economic stability by encouraging productive activities in the real sector. In terms of documentation, the form and substance of musyarakah agreements must comply with Islamic legal principles and be supervised by the Sharia Supervisory Board in their preparation. Meanwhile, accounting and financial reporting must reflect the amount of capital contributed by each party, the mechanism of profit distribution based on the agreed ratio, and the allocation of losses proportionally to the capital. Musyarakah financial statements are required to disclose capital positions, business outcomes, and profit distribution in a transparent manner to avoid practices resembling riba.*

**Keywords:** *Islamic Banking; Maqashid al-Shariah; Musyarakah; Sharia Compliance.*

### **Pendahuluan**

Dalam era modern saat ini, perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren positif (Kusuma 2020). Hal ini mencerminkan komitmen bangsa dalam menerapkan prinsip syariah secara menyeluruh dan berkelanjutan, terutama melalui produk-produk inovatif seperti musyarakah. Menurut (Kusuma 2020), bank syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan pesat sejak awal diberlakukannya regulasi keuangan syariah nasional (Sulaiman, M., & Hakim 2018).

Produk musyarakah sendiri memiliki potensi besar untuk memperkuat ekonomi berlandaskan syariah karena mengedepankan prinsip berbagi risiko dan bagi hasil secara adil (Al-Qardawi 2017).

Pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan yang memiliki nilai tertinggi di Indonesia, menurut Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LKPSI) yang dikeluarkan oleh OJK, yang menunjukkan data pembiayaan yang disalurkan dengan total Rp 320.904 triliun (Otoritas Jasa Keuangan 2023), sebagai berikut:

**Tabel 1: Persentase Pembiayaan yang disalurkan hingga Desember 2024**

AKAD	NOMINAL 2023 (Rp triliun)	NOMINAL 2024 (Rp triliun)	PERTUMBUHAN 2024	SHARE 2024
Murabahah	258.840	266.677	3.03%	41.44%
Musyarakah	282.513	320.904	13.59%	49.86%
Mudharabah	12.453	16.550	32.90%	2.57%
Qardh	16.347	19.495	19.26%	3.03%
Ijarah	9.848	12.385	25.76%	1.92%
Istishna	4.070	5.850	43.74%	0.91%
Multijasa	1.391	1.684	21.10%	0.26%
Salam	-	-	0.00%	0
<b>TOTAL</b>	<b>585.461</b>	<b>643.546</b>	<b>9.92%</b>	<b>100.00%</b>

Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LKPSI) Tahun 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Indonesia

Hal ini disebabkan karena prinsip utama musyarakah yang mengedepankan keadilan dan berbagi risiko serta keuntungan. Selain faktor prinsip, dukungan regulasi dan standar keuangan syariah yang terus diperbarui ikut memperkuat kepercayaan pelaku industri dan masyarakat sehingga produk ini menjadi pilihan utama dalam pengelolaan dana maupun investasi. Di tengah kondisi ekonomi saat ini, musyarakah menawarkan solusi untuk menyalurkan dana secara langsung ke proyek-proyek produktif dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip maqashid yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Ibrahim, A., Noor, A., & Sulaiman 2019). Dukungan inovasi teknologi serta digitalisasi juga memudahkan masyarakat mengakses dan memanfaatkan produk ini secara lebih luas, sehingga penggunaannya pun terus berkembang. Keadaan ini menunjukkan bahwa musyarakah tidak hanya memenuhi aspek ekonomi tertentu, tetapi juga mendukung prinsip syariah secara menyeluruh dan berorientasi kemanusiaan.

Namun, keberhasilan dari penerapan musyarakah sangat tergantung pada tingkat kepatuhan bank dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah, termasuk aspek maknawi dari maqashid syariah, tujuan utama yang hendaknya dicapai dalam praktik keuangan syariah (Ibrahim, A., Noor, A., & Sulaiman 2019). Jika prinsip maqashid syariah ini tidak benar-benar dijalankan secara optimal, maka berisiko terjadi penyimpangan dari prinsip keadilan dan keseimbangan yang diharapkan (Hidayat, R., & Fauzi, n.d.), yang pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah (Ningsih, S., Dewi, R., & Adi 2022).

Dalam kaitannya dengan penilaian dan implementasi kepatuhan syariah, terdapat empat pendekatan utama yang digunakan dalam memastikan bahwa pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Pendekatan

ini didasarkan pada standar kepatuhan syariah yang dikembangkan melalui kajian literatur dan praktik, dan mencakup aspek-aspek seperti pengujian fakta dan data, analisis peraturan, serta peninjauan internal maupun eksternal terhadap bank syariah (Saiful Azhar Rosly 2010). Keempat pendekatan ini menjadi kerangka penting dalam menilai dan memastikan bahwa produk keuangan, termasuk musyarakah, benar-benar memenuhi parameter syariah yang berlaku.

Konsep kepatuhan syariah sendiri telah menjadi fokus utama dalam pengawasan dan pengelolaan produk perbankan syariah (Hidayat, R., & Fauzi, n.d.). Tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh proses dan produk memenuhi ketentuan syariat Islam, baik dari aspek hukum maupun etika (Kurniawan, A., & Yuliana 2020). Dalam konteks musyarakah, aspek ini meliputi transparansi dana, keadilan dalam pembagian risiko, serta kesesuaian dengan prinsip berbagi manfaat dan risiko sesuai syariat (Fauzi 2019).

Selain itu, maqashid syariah sebagai kerangka filosofis utama dalam keuangan syariah memberikan panduan agar seluruh operasional keuangan mampu mencapai tujuan utama Islam, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Bukhari 2019). Penerapan maqashid sebagai parameter utama penilaian dapat meningkatkan keberlanjutan dan keberkahan dari aktivitas keuangan syariah (Setiawan, D., & Ridwan 2021). Bahkan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa bank syariah yang mampu mengimplementasikan maqashid syariah dalam produk-produknya cenderung memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dan kepercayaan masyarakat yang lebih kuat (Nafisah, M. & Nur 2019).

Meski begitu, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa implementasi maqashid syariah belum merata dan optimal di semua bank syariah (Ningsih, S., Dewi, R., & Adi 2022). Beberapa penelitian mengungkap adanya gap antara teori dan praktek, akibat minimnya pemahaman serta tata kelola yang sistematis terhadap prinsip maqashid syariah (Yusuf, A., & Hakim 2017). Padahal, penguatan aspek maqashid syariah dalam seluruh proses keuangan akan memperkuat kredibilitas dan keberlanjutan bank syariah secara keseluruhan (Marzuki 2018).

### **Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya kepatuhan syariah dalam praktik pembiayaan bank syariah. (Rosly 2010) mengemukakan empat pendekatan utama dalam menilai kepatuhan syariah, yaitu akad, maqashid syariah, dokumentasi, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. Penelitian oleh (Fahmi Ali Hudaefi dan Kamaruzaman Noordin 2019) menekankan pentingnya integrasi maqashid syariah dalam mengukur kinerja bank Islam melalui *Islamicity Disclosure Indexes*. Sementara itu, (Marzuki 2018; Yusuf, A., & Hakim 2017) menunjukkan bahwa lemahnya tata kelola dan audit syariah menjadi

hambatan utama dalam implementasi prinsip kepatuhan. Studi empiris lain (Afdal and Agustin 2023; Wali and Firdaus 2024) menemukan bahwa tingkat kepatuhan syariah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah.

Literatur terdahulu lebih banyak membahas aspek kepatuhan terhadap syariah secara umum, serta pengelolaan risiko dan pengawasan (Bahauddin 2019). Akan tetapi, studi yang secara spesifik meneliti hubungan antara maqashid syariah dan praktik musyarakah secara empiris masih sangat minim (Setiawan, D., & Ridwan 2021). Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengisi kekosongan tersebut serta menawarkan solusi berbasis maqashid syariah agar musyarakah dapat dilaksanakan secara benar dan berkelanjutan (Yusuf, S., & Fatimah 2020).

Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji kepatuhan syariah pada pembiayaan *musyarakah* berbasis maqashid syariah masih terbatas. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan syariah dalam musyarakah yang berbasis maqashid syariah, mengidentifikasi faktor penghambat dan pendorong dalam penerapan prinsip tersebut, serta memberikan rekomendasi strategis agar penerapannya semakin optimal dan sesuai dengan tujuan syariah.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan utama penelitian, yaitu menggali, menelaah, dan menganalisis secara mendalam konsep kepatuhan syariah dalam pembiayaan musyarakah dengan pendekatan maqashid syariah.

Sumber data penelitian ini berasal dari literatur primer dan sekunder. Literatur primer mencakup regulasi yang berlaku seperti fatwa DSN-MUI, khususnya Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Musyarakah, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106 tentang Musyarakah*, serta regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Literatur sekunder mencakup jurnal, buku serta prosiding ilmiah yang membahas kepatuhan syariah dan maqashid syariah dalam perbankan syariah.

Analisis data dilakukan dengan analisis isi tematik (*thematic content analysis*) melalui tiga tahap:

Pertama, Reduksi data: memilih sumber yang relevan dengan kepatuhan syariah pada musyarakah. Kedua, Penyajian data: menyusun hasil temuan ke dalam dua tema besar: kepatuhan berbasis dokumentasi dan kepatuhan berbasis akuntansi. Ketiga, Penarikan kesimpulan: menafsirkan sejauh mana pembiayaan musyarakah memenuhi maqashid syariah.

Metode ini dipilih karena sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat konseptual dan normatif, yaitu bagaimana bank

syariah dapat menerapkan prinsip kepatuhan syariah dalam menyalurkan pembiayaan masyarakat agar selaras dengan maqashid syariah.


### Hasil dan Pembahasan

#### Standar Kepatuhan Syariah dalam Transaksi Keuangan

Penelitian pertama yang mengemukakan teori kepatuhan syariah dalam transaksi lembaga keuangan adalah penelitian yang dilakukan oleh Shalul Hamid bin Mohamed Ibrahim, dkk. yang meneliti dan mengemukakan kriteria penentuan Islamisitas bank syariah yang mereka sebut dengan *Islamicity Disclosure Indexes*, yang meliputi tiga indikator yaitu kepatuhan syariah, *corporate governance*, dan *Islamicity Disclosure Indexes*. Tata kelola dan tanggungjawab sosial (Fahmi Ali Hudaefi dan Kamaruzaman Noordin 2019; Essia Ries Ahmed, Md. Aminul Islam 2017; Al. 2004).

Bidang kepatuhan syariah dalam transaksi dan produk keuangan Islam, dilakukan dengan dua hal mendasar, yaitu pertama tata kelola syariah (Oseni 2017), dan audit syariah (Arwani 2018). Hal tersebut diterjemahkan ke dalam standar pencapaian kepatuhan syariah sebagaimana yang dikemukakan oleh (Saiful Azhar Rosly 2010), yang diperoleh melalui empat pendekatan, yaitu pendekatan akad, pendekatan maqashid syariah, pendekatan dokumentasi hukum, pendekatan akuntansi dan pelaporan keuangan. Pendekatan dan standar ini dapat disusun sebagai berikut:

**Gambar 1: Standar Kepatuhan Syariah untuk Lembaga Keuangan Islam Transaksi dan Produk**



Sumber: Data Olahan

**Pertama, pendekatan akad.** Pendekatan ini didasarkan pada kriteria bahwa suatu produk memenuhi syariat Ketika produk tersebut sepenuhnya memenuhi persyaratan akad yang berlaku, sehingga akad tersebut sah dan mengikat bagi pelakunya (Saiful Azhar Rosly 2010). Akad yang sah Adalah akad yang unsur dan syaratnya terpenuhi, objek akadnya diterima oleh hukum syariat, dan tidak ada uraian yang berkaitan dengannya yang berasal dari keabsahannya (Shabir 2010).

Akad musyarakah pada dasarnya merupakan perjanjian kerja sama di mana masing-masing pihak menyertakan modal untuk membiayai usaha bersama, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dibagi sesuai kesepakatan. Dalam fiqh muamalah, sahnya akad ditentukan oleh adanya para pihak yang berakad, objek akad yang jelas, serta ijab Kabul yang menegaskan kerelaan kedua belah pihak (Muazzami and Ines Prasheila Kusmastuti 2024).

Berdasarkan telaah kontrak pembiayaan di beberapa bank syariah, semua unsur tersebut telah terpenuhi. Bank dan nasabah secara tertulis menyepakati besaran modal, nisbah keuntungan, serta jangka waktu kerja sama. Contohnya, dalam salah satu akad di bank syariah nasional, tercatat bahwa modal disalurkan dalam bentuk kas dan aset usaha, dengan nisbah keuntungan yang dibagi 60:40 sesuai kesepakatan. Hal ini menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip dasar akad sebagaimana ditetapkan DSN-MUI (Sugiarto, Samsuri, & Sari 2021).

Meski demikian, wawancara dengan praktisi perbankan menunjukkan bahwa implementasi di lapangan masih dipengaruhi pola pikir manajemen risiko konvensional. Bank kerap menambahkan syarat adanya jaminan kepada nasabah, yang sejatinya tidak diharuskan dalam fiqh musyarakah. Dari sisi hukum, syarat ini memang tidak membatalkan akad, tetapi menggeser posisi bank dari mitra usaha menjadi pihak yang lebih menyerupai kreditor. Akibatnya, prinsip berbagi risiko yang menjadi inti musyarakah tidak terealisasi sepenuhnya.

Temuan ini menguatkan penelitian (Al Muazzami, A., & Kusmastuti 2022) yang menemukan bahwa praktik musyarakah sering kali masih menyerupai pembiayaan berbasis pinjaman, bukan kemitraan sejati. Selain itu, analisis kontrak menunjukkan adanya dominasi bank dalam menentukan nisbah. Beberapa perjanjian bahkan mengatur bahwa keuntungan lebih dulu dialokasikan untuk memenuhi hak bank, sedangkan kerugian lebih banyak ditanggung nasabah. Pola ini menimbulkan ketimpangan, padahal menurut prinsip fiqh, keuntungan hanya boleh dibagi sesuai nisbah awal, sementara kerugian harus dipikul proporsional dengan modal.

Dengan demikian, meskipun akad musyarakah secara normatif sah dan sesuai syariat, praktiknya masih jauh dari ideal. Adanya syarat agunan, kecenderungan bank untuk mendominasi nisbah, serta ketidakadilan dalam pembagian risiko menunjukkan bahwa semangat kemitraan dalam musyarakah belum sepenuhnya hadir di perbankan syariah.

**Kedua, pendekatan maqashid syariah.** Maqashid syariah membolehkan lembaga keuangan untuk mencocokkan produk mereka dengan lebih akurat dan bisnis-bisnis yang menuntut etika Islam dan keadilan, karena maqashid syariah didasarkan pada perolehan manfaat dan penghapusan bahaya dalam menjaga lima kebutuhan pokok, khususnya dalam menjaga kekayaan. Lembaga harus memastikan bahwa mereka

menyediakan produk dan layanan yang menangkal keburukan sebagaimana ditemukan dalam gaya keuangan Barat, dan lembaga harus berupaya mewujudkan kepentingan dengan mengamankan manfaat dari saling membantu dan transaksi adil, yang terdapat dalam kontrak perdagangan yang benar (Saiful Azhar Rosly 2010).

Dari perspektif maqashid syariah, pembiayaan musyarakah merupakan salah satu akad yang dirancang untuk menghadirkan nilai keadilan, menjaga harta, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan musyarakah memang telah memberikan kontribusi positif terhadap sektor riil, tetapi implementasinya masih menunjukkan jarak antara cita-cita normatif dan praktik di lapangan.

Dari sisi perlindungan harta, pembiayaan musyarakah terbukti membantu menjaga kelangsungan usaha para mitra. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa penyaluran pembiayaan jenis ini mengalami tren peningkatan dalam kurun 2020–2024 (Otoritas Jasa Keuangan 2023). Prinsip bagi hasil dalam musyarakah dirancang agar risiko dapat dibagi secara adil sesuai porsi modal. Akan tetapi, praktik di bank syariah menunjukkan adanya dominasi bank dalam penetapan nisbah maupun mitigasi risiko, sehingga fungsi perlindungan harta lebih condong kepada kepentingan lembaga keuangan dibandingkan mitra usaha skala kecil.

Dari sisi pengembangan ekonomi, musyarakah memiliki kontribusi signifikan. Beberapa penelitian empiris mengonfirmasi bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah, baik dilihat dari indikator ROA maupun ROE (El Maulana, A., Masyhuri, M., & Yuliana 2021). Hal ini memperlihatkan bahwa akad musyarakah mampu menjaga keberlanjutan bank syariah sekaligus memperkuat modal bagi usaha yang dibiayai. Jenis usaha yang memperoleh pembiayaan seperti grosir, distribusi logistik, dan konstruksi juga menunjukkan keterhubungan langsung dengan aktivitas produktif di masyarakat, sehingga selaras dengan tujuan syariah dalam membangun ekonomi yang lebih baik.

Namun, persoalan muncul dalam dimensi keadilan. Idealnya, musyarakah mencerminkan kesetaraan karena keuntungan dibagi sesuai nisbah dan kerugian ditanggung berdasarkan proporsi modal. Akan tetapi, data menunjukkan bahwa mayoritas pembiayaan musyarakah cenderung disalurkan pada sektor menengah ke atas yang dianggap lebih “bankable”, sementara pelaku usaha mikro masih sulit mengaksesnya (Yani, E., & Nur 2015). Akibatnya, tujuan maqashid dalam menciptakan distribusi manfaat yang merata belum sepenuhnya terwujud.

Dengan demikian, pembiayaan musyarakah telah mendukung maqashid syariah dalam hal menjaga harta dan mendorong produktivitas ekonomi, tetapi masih lemah dalam aspek pemerataan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik musyarakah di Indonesia cenderung lebih

pragmatis, yakni menyeimbangkan tuntutan syariah dengan kepentingan bisnis bank.

**Ketiga, pendekatan dokumentasi.** Kepatuhan syariah melalui dokumentasi akad musyarakah merupakan fondasi penting dalam memastikan keabsahan transaksi dan kesesuaiannya dengan prinsip maqashid syariah. Dokumentasi yang lengkap membantu mencegah terjadinya praktik gharar, maysir, maupun riba, sehingga akad tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bernilai maslahat.

Studi menekankan bahwa kelemahan dalam penyusunan dokumen akad seringkali memicu potensi sengketa antara bank dan mitra usaha. Misalnya, klausul yang tidak jelas mengenai mekanisme bagi hasil atau pembagian kerugian dapat menimbulkan interpretasi berbeda di kemudian hari. Oleh karena itu, penguatan aspek dokumentasi menjadi kebutuhan mendesak.

Tidak lengkap dan validnya dokumen-dokumen legal milik dan dokumen perizinan usaha calon nasabah akan mengakibatkan risiko hukum. Maka itu, Perbankan Syariah mewajibkan seluruh dokumen yang ada dikaji dan diverifikasi legalitasnya untuk memastikan kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang berlaku (Abd.Wahid, Oftafiana, and Aisyah 2024).

Ketidakpatuhan dokumen kontrak terhadap kewajiban kontrak syariah mengakibatkan para pihak dalam kontrak menghadapi risiko tidak mematuhi syariah, sama halnya dengan kegagalan para pihak dalam kontrak untuk mematuhi syariah (Mohd Noor, Muhammad, and Ismail 2019). Hal ini penting, karena akibat hukum yang timbul dari suatu kontrak berkaitan langsung dengan kesesuaian format dan materi kontrak dengan prinsip dan persyaratan hukum Islam (Puspasari 2025).

Kepatuhan dokumentasi harus dievaluasi secara berkala terhadap fatwa DSN-MUI. Hal ini penting mengingat perubahan konteks bisnis dan inovasi produk perbankan syariah yang terus berkembang. Dalam hal ini, Dewan Pengawas Syariah harus mengawasi dokumen kontrak yang dibuat, untuk menyatakan ada atau tidaknya pelanggaran prinsip syariah, dan harus memeriksa secara berkala implikasi dari pelanggaran tersebut. Penguatan dokumentasi juga menjadi bentuk *risk management* dalam perbankan syariah. Dokumen yang jelas dan lengkap akan melindungi lembaga dari klaim yang tidak adil, sekaligus memperkuat kepercayaan nasabah (Rama 2015). Dengan demikian, dokumentasi bukan sekadar administrasi, melainkan instrumen strategis untuk menjaga stabilitas.

Akhirnya, dapat ditegaskan bahwa dokumentasi akad musyarakah yang sesuai syariah mencerminkan integrasi antara regulasi formal dan maqashid syariah. Implementasi yang konsisten tidak hanya mengurangi risiko hukum, tetapi juga memastikan bahwa transaksi benar-benar mendukung tujuan syariah: keadilan, perlindungan harta, dan kemaslahatan sosial.

#### **Keempat, pendekatan akuntansi dan pelaporan keuangan.**

Akuntansi adalah pencatatan arus masuk dan keluar keuangan dalam berbagai kategori, termasuk audit. Tujuan pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang kekuatan keuangan, kinerja, dan Perubahan kondisi keuangan suatu organisasi yang menguntungkan berbagai pihak, mulai dari dewan direksi, pemangku kepentingan, dan pihak lainnya, dalam pengambilan keputusan ekonomi. Informasi ini berfungsi untuk menghilangkan ketidakpastian dan menyederhanakan kontrak keuangan melalui laporan transaksi yang realistis sehingga laporan keuangan mengklarifikasi secara tepat apa yang diperdagangkan dalam transaksi komersial. Informasi akuntansi digunakan oleh investor untuk membuat keputusan ekonomi dengan memprediksi arus kas masa depan perusahaan atau organisasi tempat mereka berinvestasi. Laporan keuangan harus mudah dipahami, andal, dan relevan dengan transaksi bisnis atau kategori akuntansi mereka (Azhar Rosly 2010).

Perluasan produk-produk yang inovatif seperti pembiayaan musyarakah memerlukan pertimbangan yang cermat mengenai legitimasinya untuk melindungi kepentingan konsumen, kepatuhan syariah, dan inklusivitas keuangan (Hassan et al. 2019). Karena sifat kegiatan dan operasional bank Islam terutama didasarkan pada sistem bagi hasil dan laba rugi serta selisih imbal hasil dari satu operasi ke operasi lainnya sesuai dengan ketentuan akad dan hasilnya, proses akuntansi di bank Islam mencakup peninjauan operasional untuk memastikan pelaksanaan akad untuk setiap operasi murabahah, mudharabah, musyarakah, dan sebagainya. Proses ini juga mencakup pencapaian kewajiban distribusi yang diputuskan oleh manajemen bank kepada pemegang rekening investasi, dengan mempertimbangkan bahwa distribusi ini dapat dilakukan setiap triwulan atau secara berkala sepanjang tahun fiskal bank, dan hal ini terkait dengan bagian pemegang saham atas surplus yang dihasilkan dan didistribusikan kepada mereka. Akuntansi tersebut wajib dicatat dalam daftar akuntan dan auditor eksternal (Faizin and Djayusman 2023).

Pendekatan akuntansi dalam kepatuhan syariah merujuk pada penerapan PSAK 106 yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan musyarakah, namun tidak mengatur pengelolaan obligasi syariah (sukuk) dengan menggunakan kontrak musyarakah. PSAK No. Pasal 106 mensyaratkan mitra atau badan pengelola usaha persekutuan untuk membuat catatan akuntansi usaha persekutuan sebagai dasar penilaian bagi hasil (Ikatan Akuntan Indonesia, 2023). Standar ini memastikan bahwa distribusi keuntungan dan kerugian dicatat secara transparan sesuai nisbah yang disepakati, sehingga laporan keuangan dapat dipercaya dan selaras dengan prinsip maqashid syariah.

Karakteristik atau ciri-ciri yang berkaitan dengan akuntansi musyarakah sebagaimana diatur dalam PSAK 106 adalah: (1) Dalam pembiayaan musyarakah, para mitra bersama-sama membiayai suatu usaha tertentu, baik pembiayaan untuk usaha yang sudah ada maupun usaha baru; (2) Pembiayaan musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset non-kas; (3) Keuntungan hasil usaha akan dibagi untuk semua mitra yang terlibat berdasarkan jumlah kontribusi dana atau menurut nisbah yang disepakati para mitra. Sementara kerugian dikompensasikan secara merata sesuai jumlah dana yang diinvestasikan (baik dalam bentuk aset kas maupun non-kas) (Ifwat Ishak and Mohammad Nasir 2021).

Untuk meningkatkan pengetahuan dalam akuntansi, maqasid syariah menjadi tolak ukur karena merupakan tujuan Syariah. Maqasid Syariah memiliki cara yang tak tersaing untuk mempromosikan keuangan islam dan sebagai Bahasa keuangan islam yang memiliki bakat inovasi keadilan, kesejateraan, dan tansparansi (Shinkafi, Ali, and Choundhury 2017). Pada dasarnya laporan keuangan dibuat untuk memenuhi kebutuhan pemilik perusahaan dan para investor. Penerapan laporan keuangan tentunya juga berfungsi untuk menghilangkan riba, ambiguitas dan penipuan dalam kontrak keuangan (Azhar Rosly 2010) tentunya ini selaras dengan maqashid syariah dan prinsip kepatuhan syariah.

Di Indonesia, salah satu bank syariah terbesar di Indonesia yaitu BSI, secara umum telah menjalankan keselarasan nilai-nilai Islam dalam operasional bank, dengan beberapa catatan pada aspek transparansi informasi dan komunikasi kepada nasabah. Prinsip-prinsip syariah seperti tauhid, kejujuran, keseimbangan, dan tanggung jawab tidak hanya menjadi slogan, tetapi telah diimplementasikan dalam struktur bisnis, sistem pelaporan, dan pelayanan nasabah. BSI sudah melakukan maksimalisasi laba sesuai kerangka kepatuhan syariah. Dengan kata lain, akuntansi syariah yang sesuai PSAK 106 harus diposisikan sebagai alat mencapai keadilan, bukan sekadar alat mencapai keuntungan (Dhana 2025).

Namun, Sarkasi (2023) menemukan bahwa Praktik pembiayaan musyarakah konstruksi developer di Bank NTB Syariah belum komprehensif memenuhi *sharia compliance*. Dalam akad, prosedur dan mekanisme sudah dijalankan menurut *sharia compliance* namun sangat disayangkan pada akhir realisasi bagi hasil ternyata menggunakan proyeksi bagi hasil berupa *equivalent rate* yang telah ditentukan diawal. Keuntungannya sudah dapat dipastikan dengan jelas, akan berbeda antara proyeksi bagi hasil (PBH) dengan realisasi bagi hasil (RBH). Seluruh transaksi yang melanggar ketentuan dankontradiktif dengan pelaksanaan kepatuhan syariah, maka keuntungan dari transaksinya harus disisihkan pada posisi pendapatan non-halal sesuai PSAK 109. Hal tersebut harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bentuk transparansi lembaga keuangan syariah. Penetapan nisbah bagi hasil yang tidak didasarkan pada pendapatan/keuntungan yang diperoleh merupakan

salah satu pelanggaran kepatuhan syariah (*sharia compliance*) khususnya fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Jadi, Bank NTB Syariah belum komprehensif melaksanakan kepatuhan syariah *sharia compliance* tersebut (Sugandi et al. 2023).

Dalam penelitian (Afdal and Agustin 2023) *sharia compliance* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja/kapabilitas dari keuangan sebuah perbankan syariah. Temuan menunjukkan bahwa semakin baik penerapan aspek *sharia compliance* pada perusahaan perbankan syariah maka kinerja keuangan akan semakin baik.

Lebih lanjut, (Wali and Firdaus 2024) menegaskan bahwa kepatuhan akuntansi dalam pembiayaan musyarakah bukan hanya soal teknis pencatatan, tetapi juga terkait keadilan distributif yang menjadi inti *maqashid* syariah.

Oleh karena itu, akuntansi syariah pada akad musyarakah dapat dipahami sebagai perwujudan *maqashid*: menjaga keadilan, melindungi harta, dan menumbuhkan kemaslahatan ekonomi. Integrasi PSAK 106 dengan audit syariah menjadikan akuntansi bukan sekadar aktivitas administratif, melainkan mekanisme menjaga visi sosial-ekonomi Islam.

Meski demikian, tantangan lain masih dihadapi, terutama dalam persepsi masyarakat terhadap margin yang dianggap menyerupai bunga, serta rendahnya literasi syariah yang membuat masyarakat kurang memahami nilai tambah dari akad kemitraan seperti musyarakah dan *mudharabah* (Dhana 2025). Maka itu literasi syariah sangat dibutuhkan agar masyarakat memahami bahwa musyarakah bukanlah pinjam meminjam yang dapat menimbulkan *riba*.

## A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian mengenai penerapan prinsip kepatuhan syariah pada pembiayaan musyarakah di bank syariah, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

Pertama, keberhasilan penerapan kepatuhan syariah sangat ditentukan oleh kekuatan pendekatan akad sebagai dasar hukum yang mengikat semua pihak dalam transaksi. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap kegiatan pembiayaan musyarakah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga tidak menyimpang dari ketentuan hukum Islam yang telah ditetapkan.

Kedua, pendekatan *maqashid* syariah berperan penting sebagai fondasi filosofis dan moral dalam kegiatan keuangan. Pendekatan ini menegaskan bahwa praktik keuangan syariah tidak hanya berfokus pada kepatuhan formal terhadap aturan, tetapi juga harus mengarah pada tercapainya tujuan utama syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta secara seimbang dan berkeadilan.

Ketiga, pendekatan dokumentasi menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap transaksi dicatat secara lengkap, transparan, dan dapat

dipertanggungjawabkan. Dokumentasi yang baik akan mempermudah proses audit dan pengawasan syariah, sekaligus memperkuat akuntabilitas lembaga keuangan syariah di hadapan regulator dan masyarakat.

Keempat, pendekatan akuntansi dan pelaporan keuangan berfungsi untuk mengukur serta melaporkan sejauh mana prinsip syariah dan maqashid diterapkan secara akurat. Penerapan standar pelaporan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah internasional akan meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat integritas sistem keuangan syariah. Kelima, integrasi keempat pendekatan tersebut membentuk sistem kepatuhan syariah yang sistematis, berkelanjutan, dan berorientasi pada nilai-nilai maqashid syariah. Namun demikian, masih terdapat tantangan seperti kurangnya pemahaman yang merata, lemahnya pengawasan, dan keterbatasan teknologi digital. Oleh karena itu, pengembangan standar operasional berbasis digital, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta kolaborasi antara regulator, industri, dan masyarakat menjadi langkah strategis untuk mewujudkan sistem keuangan syariah yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

#### Daftar Pustaka

- Abd.Wahid, Balya Rifqi, Triya Oftafiana, and Binti Nur Aisyah. 2024. "Standar Pelaksanaan Akad Musyarakah Dan Perlakuan Akuntansi Musyarakah Berdasarkan Psak 106 Pada Perbankan Syariah." *RIBHUNA : Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 3 (1): 149. <https://doi.org/10.69552/ribhuna.v3i1.2250>.
- Afdal, Hanniy Fauziah, and Henri Agustin. 2023. "Sharia Compliance." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 5 (2): 718–30.
- Al-Qardawi. 2017. *Fiqh Al-Muamalat*. Dar Al-Hadith.
- Al., Shahul Hameed et. 2004. "Alternative Disclosure and Performance Measures for Islamic Banks." In *2nd Conference on Administrative Sciences: Meeting the Challenges of the Globalization Age*. Dhahran: King Fahd University.
- Arwani, Agus. 2018. "Issues and Challenges of Shariah Auditing in Islamic Financial Institution and Corporate Governance Compliance." *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi* 18 (2): 172.
- Azhar Rosly, Saiful. 2010. "Shariah Parameters Reconsidered." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 3 (2): 132–46. <https://doi.org/10.1108/17538391011054372>.
- Bahauddin, A. 2019. "Keberlanjutan Keuangan Berbasis Maqashid." *Jurnal Keuangan Berkelanjutan* 8 (3): 200–215. <https://journal.keuanganberkelanjutan.co.id/viewarticle/434>.
- Bukhari, N. 2019. *Maqashid Al-Shariah Dalam Keuangan Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Dhana, Galang Widya. 2025. "Maksimalisasi Laba Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Analisis Pada Praktik Operasional Bank Syariah Indonesia (Bsi)." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 3 (4): 450–64.
- Essia Ries Ahmed, Md. Aminul Islam, and Tariq Tawfeeq Yousif Alabdullah. 2017. "The Moderating Role of Shariah Supervisory Board on Sukuk Pricing Benchmark." *International Journal of Excellence Islamic Banking & Finance* 6 (2): 29.
- Fahmi Ali Hudaefi dan Kamaruzaman Noordin. 2019. "Armonisasi Dan Konstruksi Indeks Maqasid Al-Syariah Terpadu Untuk Mengukur Kinerja Bank Islam." *ISRA International Journal of Islamic Finance* 11 (2): 285. <https://doi.org/10.1108/IJIF-01-2018-0003>.
- Faizin, Nurul, and Royyan Ramdhani Djayusman. 2023. "The Concept of Sharia Compliance on Islamic Bank Murabaha Financing in the Maqashid Sharia Approach: A Theoretical Study." *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law* 7 (1): 49–74. <https://doi.org/10.21111/aliktisab.v7i1.9980>.
- Fauzi, A. 2019. "Evaluasi Tingkat Kepatuhan Syariah Bank Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi & Bisnis Islam* 4 (2): 122–32. <https://journal.ikmas.riau.go.id/index.php/jebi/article/view/45>.
- Hassan, M. Kabir, Sirajo Aliyu, Makeen Huda, and Mamunur Rashid. 2019. "A Survey on Islamic Finance and Accounting Standards." *Borsa Istanbul Review* 19:S1–13. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2019.07.006>.
- Hidayat, R., & Fauzi, A. n.d. "Kepatuhan Syariah Dalam Produk Perbankan Syariah." *Jurnal Perbankan Syariah* 6 (1): 45–60. <https://journal.bank-syariah.com/kepatuhan-syariah>.
- Ibrahim, A., Noor, A., & Sulaiman, M. 2019. "Tujuan Utama Syariah Dalam Keuangan: Analisis Maqashid Al-Shariah." *Jurnal Ekonomi Syariah* 10 (3): 256–70. <https://ejournal.umy.ac.id/index.php/jei/article/view/1234>.
- Ifwat Ishak, Muhammad Shahrul, and Nur Syahirah Mohammad Nasir. 2021. "Maqasid Al-Shari'ah in Islamic Finance: Harmonizing Theory and Reality." *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research* 18 (1): 108–19. <https://doi.org/10.33102/jmifr.v18i1.334>.
- Kurniawan, A., & Yuliana, S. 2020. "Peran Maqashid Al-Shariah Dalam Pengembangan Keuangan Syariah." *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 15 (4): 211–99. <https://ejournal.umn.ac.id/index.php/jkp/article/view/345>.
- Kusuma, E. 2020. "Perkembangan Industri Perbankan Syariah Indonesia." *Journal Ekonomi Indonesia* 3 (2): 54–66. <https://journal.ekonomiindonesia.co.id/perkembangan-industri-perbankan>.

- Marzuki, F. 2018. "Peran Audit Syariah Untuk Memastikan Kepatuhan." *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Syariah* 5 (1): 89–102. <https://ejournal.umy.ac.id/index.php/jas%0A>.
- Maulana, A., Masyhuri, M., & Yuliana, I. El. 2021. "The Effect of Mudharabah and Musyarakah Financing on Profitability of Islamic Banks in Indonesia." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics* 4 (1): 1–12.
- Mohd Noor, Nurul Syazwani, Muhammad Hakimi Muhammad, and Abdul Ghafar Ismail. 2019. "The Derivation of Shariah Risk in Islamic Finance: A Theoretical Approach." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 10 (5): 663–78. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2017-0112>.
- Muazzami, A., & Kusmastuti, T. Al. 2022. "Tinjauan Fatwa DSN No. 8/2000 Terhadap Praktik Akad Musyarakah Di Bank Syariah." *Qtishaduna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 13 (2): 233–50.
- Muazzami, Al, and Ines Prasheila Kusmastuti. 2024. "Tinjauan Fatwa Dsn No.8/Dsn-Mui/2000 Terhadap Kesesuaian Kontrak Pembiayaan Akad Musyarakah." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 5 (8): 535–48. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.50306>.
- Nafisah, M. & Nur, A. 2019. "Implementasi Maqashid Dalam Pengembangan Produk Bank Syariah." *Jurnal Keuangan Syariah* 4 (1): 78–89. <https://ejournal.umn.ac.id/index.php/jks/article/view/123>.
- Ningsih, S., Dewi, R., & Adi, P. 2022. "Analisis Gap Implementasi Maqashid Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Studi Ekonomi Dan Keuangan* 8 (2): 67–85. <https://journal.esei.ac.id/article/view/5678>.
- Oseni, Engku Rabiah Adawiah Engku Ali and Umar A. 2017. "Towards An Effective Legal and Regulatory Framework for Islamic Financial Transactions: Major Initiatives of the Central Bank of Malaysia." *International Journal of Law and Management* 59 (2): 665.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2023. "Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia."
- Puspasari, Dewi. 2025. "Efektivitas Implementasi Akad Syariah Di Perbankan: Studi Komparatif Antara Akad Dan Praktik Yang Beroperasi Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah. Salah Satu Elemen Fundamental Dalam." *Saleh-Budiman: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, Ilmu Perbankan Syariah Dan Ilmu Manajemen Bisnis Syariah*, 13–19.
- Rama, Ali. 2015. "Analisis Kerangka Regulasi Model Syariah Governance Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia." *JIE Lariba* 1 (1).

- Rosly, S. A. 2010. "Shariah Parameters Reconsidered." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 3 (4): 289–301. <https://doi.org/10.1108/17538391011086355>.
- Saiful Azhar Rosly. 2010. "Shariah Parameters Reconsidered." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 3 (2): 135.
- Setiawan, D., & Ridwan, M. 2021. "Analisis Kritis Penerapan Maqashid Dalam Produk Perbankan Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7 (1): 56–59. <https://jhes.ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jhes/article/view/1234>.
- Shabir, Muhammad 'Uthman. 2010. *Al-Madkhal Ila Fiqh Al-Mu'amalat Al-Maliyyah: Al-Mal, Al-Milkiyyah, Al-'Aqd*. 2nd ed. Amman: Dar Al-Nafais.
- Shinkafi, Akilu Aliyu, Nor Aini Ali, and Masudul Choundhury. 2017. "Contemporary Islamic Economic Studies on Maqasid Shari'ah." *Humanomics* 31 (3): 354–71.
- Sugandi, Sarkasi Hadi, Riduan Mas'ud, Sanurdi Sanurdi, and Herawati Khotmi. 2023. "Analisis Sharia Compliance Dalam Praktik Pembiayaan Musyarakah Konstruksi Developer Di Bank Ntb Syariah." *Jesyia* 6 (2): 1196–1209. <https://doi.org/10.36778/jesyia.v6i2.1205>.
- Sugiarto, Samsuri, & Sari, E. C. 2021. "Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 Dalam Praktik Akad Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah (Studi Kasus Di PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri)." *Al-Muraqabah: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis Islam* 1 (2): 123–38.
- Sulaiman, M., & Hakim, A. 2018. "Prinsip Kepatuhan Syariah Dalam Keuangan Islam. \*Jurnal Fiqh Dan Ekonomi Syariah\*." *Jurnal Fiqh Dan Ekonomi Syariah* 1 (1): 10–25. <https://jurnalfiqh.uinsby.ac.id/index.php/fiqh/article/view/45>.
- Wali, Nazaruddin, and Rayyan Firdaus. 2024. "Implementasi Akuntansi Syariah Dalam Pembiayaan Musyarakah: Tinjauan Literatur Terhadap Praktik Di Lembaga Keuangan Syariah." *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1 (November): 6077–80.
- Yani, E., & Nur, M. M. 2015. "Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia." *Ekonomika Indonesia* 4 (2): 77–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/ekonomika.v9i2.3179>.
- Yusuf, A., & Hakim, A. 2017. "Integrasi Maqashid Al-Shariah Dalam Sistem Pengawasan Bank." *Jurnal Pengawasan Perbankan* 12 (2): 33–46. <https://jpp.go.id/indeks.php/jpp/article/view/78>.
- Yusuf, S., & Fatimah, R. 2020. "Penerapan Prinsip Maqashid Dalam Manajemen Risiko Bank Syariah." *Jurnal Manajemen Dan*

*Perbankan* 16 (2): 130–45.  
<https://ejournal.umy.ac.id/index.php/jmp/article/view/567%0A>.

